

Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusi Dari Penerima Fidusia yang Pailit

Wulan Irine Setyabudi
irinewulan@gmail.com
Universitas Airlangga

Abstract

The existence of collateral or collateral in terms of granting a credit is considered an important part, even though the existence of this guarantee can be said as something that is not absolute. A debtor needs to pay attention to whether the financial institution is facing legal problems, such as being threatened with bankruptcy. Often the collateral belonging to the debtor who has paid off cannot be taken back by the debtor. Although in UUJF it is stipulated that there is a "Submission of Property" over the object of the guarantee, it is intended to provide collateral for the debtor's debt and not to surrender ownership of the object perfectly as meant in Article 570 BW. In Article 33 of the UUJF and Article 36 paragraph (1) of the UU KPKPU it appears that there is protection for debtors against bankruptcy of creditors. Where the debtor when there is a decision on a bankruptcy statement against the creditor can ask the curator about the certainty of the continuation of the credit agreement.

Keywords: Legal Protection; Debtors; Bankrupt Creditors.

Abstrak

Keberadaan jaminan atau agunan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap merupakan bagian yang penting, walaupun adanya jaminan ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak mutlak. Seorang debitor perlu memperhatikan apakah lembaga pembiayaan tersebut sedang menghadapi masalah hukum, seperti terancam dipailitkan. Ketika suatu lembaga pembiayaan telah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, debitor selaku konsumen dari lembaga pembiayaan harus melihat apakah utangnya terhadap kreditor tersebut telah lunas. Seringkali benda jaminan milik debitor yang telah lunas tidak dapat diambil kembali oleh debitor. Meskipun dalam Pasal 1 angka 1 UUJF diatur bahwa terjadi "Penyerahan Hak Milik" atas objek jaminan, hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan atas hutang debitor dan bukan untuk menyerahkan kepemilikan atas objek tersebut secara sempurna seperti yang dimaksud dalam Pasal 570 BW. Dalam Pasal 33 UUJF dan Pasal 36 ayat (1) UU KPKPU juga nampak bahwa terdapat perlindungan bagi debitor terhadap kepailitan kreditor. Dimana debitor pada saat terdapat putusan pernyataan pailit terhadap kreditor dapat meminta kepada kurator mengenai kepastian dari kelanjutan perjanjian kreditnya tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Debitor; Kreditor pailit.


Pendahuluan

Keberadaan jaminan atau agunan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap merupakan bagian yang penting, walaupun adanya jaminan ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak mutlak. Adanya suatu jaminan merupakan upaya untuk mengurangi risik yang lebih besar terhadap pemberian suatu kredit tersebut. Dengan adanya benda jaminan tersebut, bilamana terjadi kepailitan maka kedudukan

kreditor tersebut dapat dikategorikan menjadi kreditor separatis. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, haktanggunan, dan jaminan kebendaan lainnya.

Debitor seringkali percaya atas penyerahan benda jaminan kepada kreditor. Seorang debitor perlu memperhatikan apakah lembaga pembiayaan tersebut sedang menghadapi masalah hukum, seperti terancam dipailitkan. Apabila suatu ketika kreditor tersebut jatuh pailit, maka seluruh kekayaan kreditor tersebut masuk dalam *boedel pailit*. Sedangkan para debitor yang mengikatkan diri pada kreditor tersebut dalam perjanjian utang piutang dengan memberikan suatu jaminan tertentu juga akan merasakan akibatnya.

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan “pailit”. Dalam Pasal 1 angka 1 UU KPKPU telah disebutkan dengan tegas bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan kepailitan dalam penulisan ini adalah lembaga pembiayaan selaku kreditor dalam perjanjian utang piutang tetapi ia merupakan debitor dalam perjanjian yang lain. Perjanjian yang lain disini merupakan perjanjian yang mengikat kreditor (lembaga pembiayaan) dengan pihak lain, selain dengan debitor tersebut. Dalam perjanjian tersebut kreditor berkedudukan sebagai debitor dari perjanjian utang piutang yang telah jatuh tempo, dan ia tidak dapat membayar, serta ia dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam perjanjian tersebut.



catatan : - Penulisan DEBITOR dengan Debitor.
- Penulisan KREDITOR dengan Kreditor.
Untuk membedakan kedudukan masing-masing pihak.

Apabila suatu lembaga pembiayaan terancam dipailitkan, maka para debitor harus siap mengantisipasi dalam hal putusan pengadilan nantinya memutuskan untuk mengabulkan permohonan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) pada mulanya bertujuan untuk melindungi kreditor dari debitor yang pailit.

Kasus ini terjadi pada sebuah perusahaan pembiayaan konsumen PT. Kembang 88 Multifinance yang bergerak pada bidang pembiayaan kendaraan. Perusahaan tersebut dimohonkan pailit oleh kreditornya, dengan total utang per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.036.000.000.000,00 (satu triliun tiga puluh enam milyar rupiah) kepada 22 kreditor bank. Pada saat ini atas debitor yang telah melunasi utangnya kepada perusahaan tersebut mereka belum menerima kembali benda jaminannya. Kreditor tersebut belum menyerahkan benda jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada debitor yang telah melunasi pembayaran kendaraannya. Perusahaan tersebut berdalih bahwa seluruh BPKB tersebut saat ini masih dipegang oleh Bank selaku kreditor dari PT. Kembang 88 Multifinance.¹

Ketika suatu lembaga pembiayaan telah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, debitor selaku konsumen dari lembaga pembiayaan harus melihat apakah utangnya terhadap kreditor tersebut telah lunas. Apabila utang debitor belum lunas, dan kreditor telah dinyatakan pailit maka piutang kreditor pailit terhadap debitor dapat dikategorikan sebagai *boedel pailit*. Piutang kreditor tersebut dapat dikategorikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh kreditor. Hal ini tentu saja berdampak pada hak tagih atas piutang tersebut, karena seluruh kekayaan lembaga pembiayaan yang menjadi *boedel pailit* nantinya dibereskan oleh kurator. Pembayaran piutang dari kreditor yang telah mengalami kepailitan tersebut tidak boleh dibayarkan kepada kreditor pailit. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU KPKPU bahwa tuntutan dan gugatan mengenai

¹ Sinar Putri S.Utami, 'Debitur Kembang 88 Multifinance Minta Jaminan Aset' (*kontan.co.id*, 2017) <<https://nasional.kontan.co.id/news/debitur-kembang-88-multifinance-minta-jaminan-aset>> accessed 1 January 2019.

hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan terhadap seseorang yang telah mengalami kepailitan, melainkan harus melalui kurator, sehingga hak tagih atas piutangnya hanya dapat dilakukan oleh kurator.

Hal lain apabila debitor telah melunasi seluruh hutangnya seringkali benda jaminan milik debitor tidak dapat diambil kembali oleh debitor meskipun utangnya telah lunas. Akibat tertahannya benda jaminan, debitor selaku pemilik benda jaminan tidak dapat melakukan penghapusan jaminan fidusia atas jaminannya, dia juga tidak dapat melakukan jual beli atas benda tersebut padahal utangnya telah lunas.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan terhadap jaminan kendaraan dengan penyerahan bukti kepemilikan atas barang berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dibeli oleh debitor melalui lembaga pembiayaan, yang kemudian atas BPKB tersebut akan dilakukan blokir pada Kantor Kepolisian Daerah (Polda) dan dilanjutkan dengan pendaftaran akta fidusia secara elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2015. Jaminan BPKB yang telah diberikan oleh debitor kepada pihak Lembaga Pembiayaan selaku kreditor dijadikan jaminan pada Bank yang membiayai atau memberikan kredit pada Lembaga Pembiayaan sehingga hal ini sangat membahayakan debitor apabila setiap pembayaran kewajibannya kepada kreditor yaitu Lembaga Pembiayaan selaku debitor pada Bank tidak digunakan oleh untuk melunasi utangnya karena akan mengakibatkan tertahannya BPKB milik debitor pada kreditor pada saat seluruh kewajibannya telah lunas dan yang lebih merugikan lagi saat penerima fidusia/kreditor/lembaga pembiayaan dinyatakan pailit dan semua harta kekayaan kreditor termasuk jaminan BPKB tersebut masuk sebagai Boedel Pailit.

Apabila perjanjian fidusia tersebut memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda jaminan yang kemudian menyebabkan pihak penerima fidusia bertindak sebagai pemilik benda jaminan menjaminkannya kepada pihak lain maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang melarang pihak penerima fidusia memiliki untuk diri sendiri barang yang dijaminkan. Dengan demikian, apabila kreditor

selaku penerima fidusia jatuh pailit, maka benda jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta kekayaan yang dipailitkan sehingga kurator kepailitan tidak berhak untuk menuntut benda jaminan fidusia dari kekuasaan pemberi fidusia.

Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang bertimbal balik. Dimana dalam Pasal 36 ayat (1) UU KPKPU diatur bahwa :

“Dalam hal pada saat putusan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut”

Dari Pasal 33 UUJF dan Pasal 36 ayat (1) UU KPKPU ini nampak bahwa terdapat perlindungan bagi debitor terhadap kepailitan kreditor. Dimana debitor pada saat terdapat putusan pernyataan pailit terhadap kreditor dapat meminta kepada kurator mengenai kepastian dari kelanjutan perjanjian kreditnya tersebut.

Kepemilikan Objek Jaminan

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²

Untuk menjamin pelunasan utang, debitor wajib memberikan jaminan kepada kreditor. Pada hakiktnya terdapat 2 macam jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus meliputi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam fidusia terdapat jaminan kebendaan. Sebutan hak jaminan kebendaan membersitkan makna bahwasannya hak jaminan itu melekat pada suatu benda milik debitor. Hak jaminan itu tidak melekat pada seluruh benda milik debitor,

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2000).[53].

mengingat hak jaminan yang melekat pada segenap harta debitor dikuasai oleh Pasal 1131 BW.³ Dalam Pasal 1131 BW dinyatakan bahwa segala kebendaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan utang yang dibuatnya. Sedangkan Pasal 1132 BW menyebutkan harta kekayaan debitor menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.⁴

Kreditor akan mempunyai hak untuk menguasai barang jaminan dan menetapkan barang jaminan sebagai suatu pembayaran atas hutang-hutang debitordisaat debitor wanprestasi. Apabila dicermati, maka kegunaan dari barang-barang jaminan itu adalah⁵:

1. Untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bilamana debitor bercidera janji; yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktunya yang telah ditetapkan perjanjian;
2. Memberikan dorongan kepada debitor agar betul-betul menjalankan usaha/proyeknya yang dibiayai dengan kredit karena kalau hal tersebut diabaikan resikonya adalah hak miliknya yang dijaminkannya akan hilang.
3. Betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit

Apabila kita mengakui bahwa penerima fidusia dengan penyerahan itu menjadi pemilik, maka kita harus menganalisa terlebih dahulu terkait kebebasan seorang pemilik untuk mengambil tindakan kepemilikan atas benda miliknya sebagaimana

³ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Revka Petra Media 2014).[117].

⁴ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotik, Seri Hukum-Harta Kekayaan* (Kencana 2005).[66].

⁵ Rachmdi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Sinar Grafika 2009).[151].

diatur dalam Pasal 570 BW. Hak itu meliputi hak untuk menjual, menukarkan atau bahkan menghibahkan benda milik yang bersangkutan. Sedangkan penerima fidusia tidak dapat melakukan tindakan-tindakan kepemilikan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Munir Fuadi bahwa secara riil.

Penerima fidusia berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.⁶ Pasal 1 angka 1 UUF mengatur bahwa terjadi “Penyerahan Hak Milik”, hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan atas hutang debitur dan bukan untuk menyerahkan kepemilikan atas objek tersebut secara sempurna seperti yang dimaksud dalam Pasal 570 BW.

Gerald G Thain memberikan penafsiran bahwa perjanjian jaminan dibuat maka hak milik atas barang jaminan tetap ada pada debitur, sedang kreditor hanya memiliki hak jaminan atas harta kekayaan debitur berdasarkan perjanjian jaminan yang dibuat bersama. Kreditor berhak menjual barang-barang jaminan tersebut jika debitur mengalami kegagalan (*default*) dalam pembayaran hutang-hutang dan bunganya kepada kreditor. Bahkan hak-hak yang diperoleh kreditor tersebut dapat dipaksakan⁷.

Menurut Steven Emanuel, di Amerika Serikat:

“the mortgage is generally in the form an outright conveyance, together with a defeasance clause which provides that if the mortgagor pays the principal and meets all other obligation of the note, the conveyance to the mortgage will become void. The mortgage follows the debt, so that sale of the note result in a automatic transfer of the mortgage”.⁸

(penjaminan adalah sebetuk pengalihan hak, dengan kondisi apabila si terjamin telah membayar si berpiutang sesuai dengan kewajiban tertulisnya, maka pengalihan haknya secara otomatis menjadi nihil. Penjaminan ini mengikuti hutangnya, sehingga jika piutangnya diperjualbelikan, maka otomatis hak pertanggungannya juga beralih kepihak yang mendapatkan pengalihan hak tagih).

⁶ A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999* (Bayumedia Publishing 2009).[102].

⁷ Gerald G Thain, ‘A Basic Outline of The Law of Secured Transaction’, *Hukum Jaminan Indonesi* (4th edn, Proyek Elips 1998).[153].

⁸ Steven Emanuel, *Property, Emanuel Law Outlines Ic* (Found Edit, Palmer Avenue-Larchmont 1993).[332]. lihat M. Khoidin, *Kekuatan Esekutorial Sertifikat Hak Tanggungan*, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga 2004).[35].

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang merupakan hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijaminakan jika debitur melakukan wanprestas. Apabila piutang tersebut lunas, maka posisi hak tersebut kembali kepada debitur, namun sebaliknya apabila debitur wanprestasi, kreditor diberi hak untuk menjual benda jaminan itu guna pelunasan utang debitur.

Hal ini sejalan dengan pengertian Jaminan Fidusia yang diatur Pasal 1 angka 1 UUFJ pengertian fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”, sehingga tidak mungkin terjadi peralihan hak milik yang sempurna dari debitur kepada kreditor dalam perjanjian jaminan.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat tentang peralihan hak milik dalam jaminan fidusia digolongkan ke dalam dua aliran yaitu menurut aliran klasik yang menyebutkan bahwa fidusia merupakan peralihan hak milik yang sempurna namun digantungkan pada syarat tangguh (*opschortende voorwaarde*) yang artinya hak milik secara sempurna akan diperoleh saat debitur cidera janji, sedangkan menurut aliran modern peralihan hak milik dalam fidusia bersifat terbatas, sehingga akibatnya hanya melahirkan hak jaminan dan bukan sebagai hak milik.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi peralihan hak milik atas barang jaminan disaat dilakukan pembebanan Fidusia yang memberikan hak kepada kreditor menjadi pemilik atas barang jaminan karena hal ini akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 UUFJ yang mengatur “setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji batal demi hukum”.

Sebagai contoh dalam hal penerima fidusia jatuh pailit, maka benda jaminan fidusia tidak akan masuk kedalam boedel pailit, atau dalam hal kewajiban-kewajiban yang timbul atas kepemilikan benda, tidak akan beralih kepada penerima fidusia seperti pembayaran pajak kendaraan yang tetap menjadi kewajiban si debitur meskipun kendaraan tersebut telah menjadi objek jaminan fidusia. Hal

tersebut menandakan bahwa tidak terjadi peralihan hak milik yang sempurna dalam jaminan fidusia. Dengan demikian, tujuan dari perjanjian penyerahan hak milik dalam perjanjian fidusia tersebut adalah untuk memberikan jaminan atas hutang-hutang pemberi fidusia. Selama pemberi fidusia belum/tidak wanprestasi, maka kedudukan penerima fidusia adalah hanya sebagai pemegang jaminan saja, dan meskipun pemberi fidusia wanprestasi penerima fidusia tidak menjadi pemilik benda melainkan hanya dapat melakukan eksekusi dan menjualnya dihadapan lelang sebesar hutang yang dimiliki oleh pemberi fidusia saja

Upaya Perlindungan Hukum Debitor

Penerima fidusia dinyatakan pailit disebabkan karena penerima fidusia dalam perjanjian lain bertindak sebagai debitor dari pihak ketiga, dimana penerima fidusia melakukan wanprestasi sehingga tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang-hutangnya kepada pihak ketiga atau kreditor dalam perjanjian lain. Dengan dinyatakan penerima fidusia mengalami kepailitan maka penerima fidusia sejak saat itu juga tidak berwenang lagi terhadap harta kekayaannya.

Dari definisi yang diberikan oleh UUFJ dinyatakan dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan itu dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*. Sebagaimana pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia dikenal istilah *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor dimana benda yang diserahkan hak miliknya tetap berada dalam penguasaan nyata dari debitor.

Pengalihan hak kepemilikan ini bersifat terbatas, sehingga perjanjian ini hanya melahirkan hak jaminan dan bukan hak milik. Dengan demikian apabila kreditor fidusia jatuh pailit maka benda jaminan fidusia tidak termasuk ke dalam harta kekayaan yang dipailitkan, sehingga kurator kepailitan tidak berhak untuk menuntut objek jaminan fidusia dari kekuasaan pemberi fidusia.

Untuk kepentingan pemberi fidusia ketentuan dalam Pasal 4 UUFJ yang menegaskan sifat ikutan/acessoir dari perjanjian fidusia, secara tidak langsung juga memberikan perlindungan akan hak-hak pemberi fidusia atas benda jaminan.

Adapun Jaminan Fidusia hapus disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
3. Karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Bahwa dengan hapusnya perjanjian pokok yaitu antara lain melalui pelunasan maka perjanjian penjaminan fidusia otomatis menjadi hapus (Pasal 25 UUJF). Penghapusan catatan dalam daftar penjaminan di Kantor Pendaftaran hanya bersifat administratif saja. Perjanjian penjaminan tersebut hanya sebagai jaminan atas pelunasan utangnya, dan bukanlah bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan kepada penerima fidusia. Apabila perjanjian utangnya telah selesai maka hak milik atas benda jaminan fidusia dengan sendirinya kembali kepada debitor/pemberi fidusia.

Pemberi Fidusia yang merupakan debitor dari kreditor yang pailit harus memberikan laporan kepada kurator yang melakukan pencocokan harta dari kreditor pailit tersebut. Kurator harus dapat memilah harta pailit dari kreditor pailit tersebut, termasuk pula objek jaminan atas debitor-debitor yang telah melunasi semua hutangnya kepada kreditor pailit. Sehingga benda jaminannya tidak dapat dimasukkan dalam *boedel pailit*, karena sebagai debitor yang hutangnya telah lunas maka hak kebendaannya akan kembali kepada debitor.

Hubungan Hukum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 28/POJK.05/2014 tanggal 19-11-2014 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 18 Maret 2009 menyebutkan Lembaga Pembiayaan adalah lembaga yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Pembiayaan yang diberikan dapat berupa pembiayaan konsumen berupa pembelian kendaraan dengan mekanisme lembaga pembiayaan melakukan pembayaran lunas kepada dealer atas sebuah kendaraan yang diinginkan oleh debitornya yang sebelumnya pihak lembaga pembiayaan dan debitor melaksanakan akad kredit berikut perjanjian jaminan atas kendaraan yang akan dibeli debitor melalui fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan ini mekanisme pemberian kreditnya lebih cepat dan murah dibandingkan pengajuan kredit melalui Bank meskipun sama-sama menandatangani Perjanjian Kredit sebagai dasar keterikatan para pihak dan dilakukannya pembebanan jaminan fidusia. Pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan ini lebih murah karena hampir semua perjanjian dibuat dibawah tangan dan untuk perjanjian jaminan fidusia dibuatkan dibuat dibawah tangan juga adanya pemberian kuasa dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk membuat secara notariil akta jaminan fidusia dan melakukan pendaftaran fidusia atas jaminannya, dimana surat kuasa ini akan dipergunakan oleh pihak lembaga pembiayaan disaat debitor terindikasi macet.

Atas dasar perjanjian pembiayaan yang pada dasarnya sama dengan perjanjian kredit inilah pihak lembaga pembiayaan melakukan pelunasan atas pembelian kendaraan dari debitornya pada dealer sehingga hubungan hukum yang timbul hanya terjadi antara lembaga pembiayaan dengan debitornya. Pemberian fasilitas pembiayaan/kredit ini selain menandatangani perjanjian pembiayaan/kredit tentunya diikuti dengan penandatanganan perjanjian jaminan atas kendaraan yang dibeli oleh debitor. Dengan dilakukannya pengikatan jaminan fidusia maka atas Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan bermotor akan dilakukan blokir pada Kantor Kepolisian Daerah (Polda) dan dilanjutkan dengan pendaftaran akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia setempat.

Akta jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) atas perjanjian kredit sangatlah diperlukan untuk mengamankan posisi lembaga pembiayaan sebagai kreditor yang telah memberikan fasilitas kredit kepada debitor mengingat barang jaminan tetap dikuasai oleh debitor, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari debitor atas perjanjian kredit yang ada maka berdasarkan akta jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, pihak kreditor dapat melakukan penarikan atau melakukan eksekusi atas kendaraan yang merupakan jaminan dan melakukan penjualan atas barang jaminan baik secara lelang maupun dibawah tangan.

Jaminan fidusia berkedudukan sebagai jaminan ikutan (*accessoir*) mempunyai konsekuensi sebagai berikut:

- i. Perjanjian jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokoknya;
- ii. Apabila utang hapus, maka jaminan fidusianya juga ikut hapus;
- iii. Apabila utang yang dijamin dengan fidusia beralih ke pihak lain, maka jaminan fidusia pun ikut beralih juga.

Hal ini menunjukkan bahwa penyerahan hak milik atas barang jaminan fidusia bukanlah penyerahan hak milik atas barang jaminan untuk dimiliki sendiri oleh penerima fidusia namun hanya sebagai barang jaminan yang memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk mengalihkan barang jaminan kepada pihak lain sebagai pelunasan utang debitur.

Kesimpulan

Secara riil penerima fidusia berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. Meskipun dalam Pasal 1 angka 1 UUJF diatur bahwa terjadi “Penyerahan Hak Milik”, hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan atas hutang debitur dan bukan untuk menyerahkan kepemilikan atas objek tersebut secara sempurna seperti yang dimaksud dalam Pasal 570 BW. Apabila piutang tersebut lunas, maka posisi hak tersebut kembali kepada debitur, namun sebaliknya apabila debitur wanprestasi, kreditor diberi hak untuk menjual benda jaminan itu guna pelunasan hutang debitur.

Bahwa dalam hal pemberi fidusia dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka Pemberi Fidusia harus memberikan laporan kepada kurator yang melakukan pencocokan harta dari kreditor pailit tersebut. Kurator harus dapat memilah harta pailit dari kreditor pailit tersebut, termasuk pula objek jaminan atas debitur-debitur yang telah melunasi semua hutangnya kepada kreditor pailit. Pemberi Fidusia yang merupakan debitur dari kreditor yang pailit harus memberikan laporan kepada kurator yang melakukan pencocokan harta dari kreditor pailit tersebut. Kurator harus dapat memilah harta pailit dari kreditor pailit tersebut, termasuk pula objek jaminan atas debitur-debitur yang telah melunasi semua hutangnya kepada kreditor pailit. Sehingga benda jaminannya tidak dapat dimasukkan dalam *boedel pailit*, karena sebagai debitur yang hutangnya telah lunas maka hak kebendaannya akan kembali kepada debitur.

Daftar Bacaan**Buku**

A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999* (Bayumedia Publishing 2009).

Gerald G Thain, 'A Basic Outline of The Law of Secured Transaction', *Hukum Jaminan Indonesi* (4th edn, Proyek Elips 1998).

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan* (Kencana 2005).

Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Revka Petra Media 2014)
Rachmdi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Sinar Grafika 2009).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2000) Steven Emanuel, *Property, Emanuel Law Outlines 1c* (Found Edit, Palmer Avenue-Larchmont 1993).

Laman

Sinar Putri S.Utami, 'Debitur Kembang 88 Multifinance Minta Jaminan Aset' (*kontan.co.id*, 2017) <<https://nasional.kontan.co.id/news/debitur-kembang-88-multifinance-minta-jaminan-aset>> accessed 1 January 2019.

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--